

BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A/SJ Hasil Pemetaan hal Dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK TA 2024, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan dokumen penganggaran DAK TA 2024 sebagaimana hasil pemetaan menu kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
 - bahwa dengan adanya penyesuaian dokumen penganggaran DAK Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244, Tambahan Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
- 10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan :

- 1. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 1);
- 2. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 3);
- 3. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 4);
- 1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp1.250.987.026.212 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah) dan setelah pergeseran menjadi sebesar Rp1.253.122.969.212 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar seratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp1.196.748.591.400 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan

puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan setelah pergeseran menjadi sebesar Rp1.196.784.534.400 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik; dan
- e. Dana Desa.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp13.422.103.000 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus tiga ribu rupiah) dan setelah pergeseran menjadi sebesar Rp13.458.046.000 (tiga belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp767.475.769.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.490.986.000 (lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp235.961.719.400 (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah).
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.544.053.000 (seratus miliar lima ratus empat puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah).
- 3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp1.225.182.208.253 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan setelah pergeseran menjadi sebesar Rp1.243.141.136.328 (satu triliun dua ratus empat puluh tiga miliar seratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;

- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sebesar Rp816.323.832.119 (delapan ratus enam belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp827.963.037.469 (delapan ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sebesar Rp343.398.166.134 (tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp349.642.888.859 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum pergeseran sebesar Rp65.460.210.000 (enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp65.535.210.000 (enam puluh lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nol).
- 4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp137.764.685.626 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp159.173.894.505 (seratus lima puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sebesar Rp109.600.000 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp1.158.632.000 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sebesar Rp19.402.917.942 (sembilan belas miliar empat ratus dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp21.129.478.372 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum pergeseran sebesar Rp21.860.762.214 (dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp25.629.173.974 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.96.179.605.470 (sembilan puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.111.044.810.159 (seratus sebelas miliar empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.131.800.000 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- 5. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- 6. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 17 Mei 2024 BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 17 Mei 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 7

